BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kekuatan alat bukti keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga pada Perkara Putusan Nomor 54/Pid.B/2018/PN Pwr merupakan alat bukti yang sah dalam penilaian Majelis Hakim. Hal tersebut dapat terjadi karena saksi yang dihadirkan memberikan kesaksian dengan disumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi yang disumpah menjadi alat bukti yang sah tidak hanya berasal dari unsur sumpahnya saja, akan tetapi juga memenuhi syarat-syarat yaitu saksi terlebih dahulu harus berjanji dan mengucapkan sumpah bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan sesuai dengan apa yang telah ia dengar, lihat, dan alami. Dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga hakim mempunyai kebebasan untuk menilai keterangan saksi untuk menerima atau menyingkirkannya.

B. Saran

Sebaiknya dalam pembuatan peraturan Undang-Undang harus lebih diperhatikan lagi dengan seksama terhadap aturan-aturan yang terkandung didalamnya. Terutama tentang nilai pembuktian yang sah mengenai keterangan saksi yang memiliki hubungan darah dengan terdakwa dalam tindak pidana pencurian dalam keluarga, agar kedudukannya lebih jelas dan pasti, sehingga lebih mudah untuk mengetahui dan mempertimbangkannya.